

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki unsur jasmani, rohani, unsur fisik, psikis, unsur jiwa dan raga. Sebagai makhluk sosial yang tidak mampu hidup sendiri dan selalu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya untuk kelangsungan hidupnya. Namun dalam interaksi tersebut muncul beberapa masalah yang menyebabkan konflik antar manusia itu sendiri sehingga untuk menanggulangi hal tersebut dibentuklah hukum untuk dapat mencapai tujuan dan segala kepentingannya. Dalam hal tersebut manusia membutuhkan aturan yang dapat mengatur hubungan yang terjadi diantara mereka. Dalam hal ini secara sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).

Secara umum hubungan hukum diartikan sebagai hubungan antara dua subyek hukum atau lebih, yang hubungannya terdiri dari ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.¹ Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban satu pihak berhadapan pada hak dan kewajiban pihak lain. Suatu hubungan hukum akan memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga apabila dilanggar

¹ Soedjono Dirjosisworo. 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm.131.

akan mengakibatkan pihak pelanggar dapat dituntut di pengadilan.² Di dalam masyarakat dapat dijumpai berbagai macam suatu pedoman atau ukuran yang bertujuan untuk berperilaku yang disebut dengan norma atau kaidah-kaidah.³ Hal inilah yang dapat disebut dengan hukum.

Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.⁴ Hukum yang bersifat mengatur dan memaksa ini dibuktikan dengan terdapat sanksi yang telah dicantumkan terhadap aturan hukum. Sanksi ini dikeluarkan oleh negara agar dapat mencapai tujuannya yaitu menciptakan keamanan dan ketertiban suatu kehidupan bernegara. Selain itu dengan adanya aturan hukum maka dapat mengatur kepentingan masyarakat agar tidak saling berbenturan.

Menurut Mac Iver, negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan ketertiban masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum dan untuk melaksanakan hal tersebut, ia diberi kekuasaan untuk memaksa. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa negara sebagai organisasi yang berada dalam suatu wilayah, memiliki kekuasaan memaksa sesuai dengan tata hukum yang berlaku.⁵

Menurut Kranenburg negara adalah suatu organisasi yang timbul karena dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.⁶ Indonesia merupakan negara

² *Ibid*

³ R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 297.

⁴ C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 38.

⁵ I Dewa Gede Atmadja, 2012, *Ilmu Negara*, Malang: Setara Press, hlm. 20.

⁶ Ni'matul huda, 2010, *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 11

hukum yang sering dipadankan dengan istilah *rechtsstaat* dan juga istilah *the rule of law*. Jika dilihat dari sejumlah konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, dapat dikatakan bahwa semua konstitusi dimaksud selalu menegaskan bangsa Indonesia sebagai negara hukum.⁷ Hal ini telah dipertegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka semua rakyat Indonesia harusnya mampu berbuat dengan kesiapan bertanggung jawab di hadapan hukum yang berlaku.⁸ Ciri-ciri negara hukum menurut ahli hukum Eropa Kontinental yaitu F.J. Stahl adalah sebagai berikut:⁹

- a. Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan kekuasaan Negara;
- c. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang;
- d. Adanya Peradilan Administrasi.

Pengakuan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Hak asasi manusia merupakan hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas atau dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam Pasal 52 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya

⁷ Haposan Siallagan, 2016, "*Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia*", Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 18 No. 2, hlm.135.

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945.

⁹ Fathurrahman, Dian Aminudin dan Sirajudin, 2004, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

disebut dengan UU Hak Asasi Manusia) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Hak atas kesehatan menjadi salah satu unsur dari hak asasi manusia. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia dan erat kaitannya dengan aktivitas keseharian manusia. Oleh karena itu akan sulit bagi manusia untuk hidup secara bermartabat tanpa adanya lingkungan kesehatan yang baik. Setiap manusia berhak atas kesehatan yang optimal dan negara wajib untuk memenuhi hak kesehatan dimaksud, terlebih hak kesehatan terhadap anak mengingat anak memiliki sistem kekebalan tubuh yang belum sempurna dan kuat layaknya orang dewasa.¹⁰

Hak atas kesehatan merupakan hak yang telah dijamin secara konstitusi, maka menjadi penting untuk dipahami secara benar oleh hukum.¹¹ Setiap gangguan, intervensi, atau ketidakadilan apapun bentuknya yang mengakibatkan ketidaksehatan tubuh manusia, kejiwaan, lingkungan alam, lingkungan sosial, pengaturan dan hukumnya, serta ketidakadilan dalam manajemen sosial yang diterima dipandang sebagai bentuk pelanggaran hak kesehatan sebagai hak asasi manusia.¹² Salah satu bentuk pelanggaran hak kesehatan sebagai hak asasi manusia yaitu penggunaan produk tembakau.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan menyatakan bahwa, Produk Tembakau adalah

¹⁰ Veronica Komalawati dan Yohana Evlyn Lasria Siahaan, 2020, "Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia", Aktualita, Vol. 3 No. 1, hlm. 50

¹¹ Rif 'atul Hidayat ,2016, "Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal", Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, Volume 16, No. 2, hlm 129

¹² Endang Wahyati Yustina, dkk., 2020, "Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan Hak Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa", Medika Jurnal Kedokteran Indonesia Vol. 6 No. 1, hlm. 1

suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah. Salah satu jenis produk tembakau yang telah diproduksi adalah rokok. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau, rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Seiring dengan perkembangan zaman, ada semakin banyak jenis rokok yang dibuat seperti dengan munculnya rokok elektrik (vape, pod, mod). Berdasarkan Pasal 149 ayat (2) huruf e UU Kesehatan, rokok elektrik adalah hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

Berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut sebagai UU Kesehatan) menyebutkan bahwa

produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya merupakan bahan yang mengandung zat adiktif. Hal ini berdampak negatif dalam segi kesehatan.

Dampak negatif dalam segi kesehatan menjadi ancaman dari kebiasaan konsumsi produk tembakau. Semakin berkembangnya zaman, tingkat kepedulian dalam masyarakat semakin rendah, terutama pada hal kesehatan baik bagi kesehatan individu maupun bagi orang lain. Kegiatan merokok dilakukan hanya untuk kesenangan pribadi dan tidak memperhatikan dampak yang akan mengenai kesehatan masyarakat. Sebab daun tembakau mengandung sekitar 2550 bahan kimia, tentu saja hal ini menjadi masalah mengingat daun tembakau merupakan bahan dasar pembuatan rokok. Jika rokok dibakar, maka asap yang dikeluarkan setidaknya mengandung sekitar 4000 bahan kimia, dimana 43 bahan kimia diantaranya merupakan racun berbahaya seperti nikotin, tar, dan karbonmonoksida. Zat-zat yang terkandung dalam tembakau dapat mengakibatkan berbagai penyakit, antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.¹³

Dampak terhadap kesehatan dari asap rokok merusak bagi orang yang menghisapnya. Merokok dapat menyebabkan kecanduan dan kanker paru-paru karena mengandung nikotin dan tar. Namun, gangguan kesehatan akibat konsumsi rokok tidak hanya mengancam perokok aktif (orang yang merokok), melainkan juga perokok pasif (bukan perokok yang menghirup asap rokok) karena asap yang dikeluarkan mengandung bahan kimia yang

¹³ Septian Emma Dwi Jatmika, dkk., 2018, *Buku Ajar Pengendalian Tembakau*, Yogyakarta: K-Media, hlm. 47-48.

berbahaya serta menyebabkan lingkungan yang tidak sehat dan tercemar. Orang sebagai perokok pasif memiliki resiko yang lebih besar mengalami gangguan kesehatan seperti terkena kanker, paru, jantung, dan kanker. Hal ini akan sangat berbahaya bagi mereka yang berada di sekitar perokok aktif, terutama jika ada anak-anak yang rentan mengalami gangguan pertumbuhan atau masalah kesehatan lainnya akibat menghirup asap rokok. Bagi bayi dan anak-anak yang terpapar asap produk tembakau, memiliki ancaman gangguan kesehatan seperti bronkhitis, pneumonia, infeksi telinga dan kelambatan pertumbuhan paru-paru. Perokok pasif benar-benar diposisi yang dirugikan karena telah kehilangan haknya untuk menghirup udara yang bersih dan terhindar dari segala bahan cemaran yang dikeluarkan oleh asap rokok orang lain (AROL), tanpa terkecuali terhadap anak-anak.¹⁴

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap warga negara memiliki hak untuk diberikan perlindungan hukum oleh negara termasuk didalamnya anak.

Setiap warga negara memiliki hak untuk diberikan perlindungan hukum oleh negara termasuk didalamnya anak. Pada hakikatnya anak berhak mendapatkan udara yang bersih sebagai upaya memberikan perlindungan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang

¹⁴ Andi Mariani, 2009, "*Pemberlakuan Larangan Merokok Di Tempat Umum Dan Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal*", Tesis Program Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata. Semarang.

baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 bagian menimbang huruf c tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Anak) dijelaskan bahwa: perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut UU Perlindungan Anak menjelaskan perlindungan terhadap hak anak merupakan hak asasi manusia, yang harus dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Mengingat bahwa anak merupakan generasi muda yang memiliki peran strategis dalam penerus cita-cita bangsa.

Penjelasan mengenai Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, menyebutkan bahwa pengaturan peredaran meliputi penjualan, iklan, promosi, dan sponsor. Banyaknya iklan, promosi, dan sponsor rokok memberi dampak pada meningkatnya prevalensi merokok terhadap anak-anak. Iklan, promosi, dan sponsor rokok merupakan bentuk intervensi industri rokok untuk menciptakan suatu kondisi yang dapat diterima dan dianggap wajar terutama bagi kalangan anak muda.

Pasal 149 ayat (1) UU Kesehatan menyebutkan bahwa produksi, peredaran, dan penggunaan zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan

membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Selanjutnya secara khusus terkait perlindungan kesehatan anak.

Pasal 44 UU Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Akan tetapi, implementasi dari regulasi tersebut belum dapat melindungi kesehatan anak dari bahaya produk tembakau. Hal ini dapat dilihat dari aspek produksi rokok, yang mana jumlah produksi rokok tahun 2018 di Indonesia sebanyak 332,38 batang milyar. Angka tersebut jauh melampaui target yang ditetapkan pada Peta Jalan Produksi Industri Hasil Tembakau Tahun 2015-2020 yang mengatur bahwa produksi rokok maksimal 260 milyar batang.¹⁵

Pasal 25 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan menyebutkan bahwa: Setiap orang dilarang menjual produk tembakau kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun. Akan tetapi, dalam pelaksanaan ketentuan tersebut juga masih belum optimal. Merujuk dari data Riset Kesehatan Dasar Nasional (Riskesdas) tahun 2018 diketahui bahwa jumlah perokok anak usia 10-18 tahun terus meningkat dari 7,2 persen pada 2013 menjadi 9,1 persen pada 2019. Hal ini berlawanan dengan target capaian kesehatan pemerintah Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

¹⁵ Sumarjati Arjoso, dkk., 2020, *Atlas Tembakau Indonesia*, Jakarta: TCSC-IAKMI, hlm.

(RPJMN) 2014-2019 yaitu penurunan perokok anak hingga mencapai 5,4 persen pada 2019.¹⁶

Penelitian lain juga menyebutkan mengenai penjualan produk tembakau terhadap anak dibawah usia 18 tahun, yaitu *Global Youth Tobacco Survey* (GYTS) yang dijalankan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, menyebutkan bahwa 19,2 persen pelajar saat ini menghisap rokok dan 76,6 persen pelajar yang merokok, membeli rokok sigaret dari toko, warung, penjual di jalanan, atau kios. Selanjutnya, diantara para pelajar yang saat ini merokok sigaret yang pernah mencoba membeli sigaret, sebanyak 60,6 persen tidak dicegah membeli atas dasar usianya. Selain itu, sebanyak 57,8 persen pelajar terpapar asap rokok di rumah dan 66,2 persen pelajar terpapar asap rokok di rumah tertutup.¹⁷

Hal ini karena adanya kemudahan aksesibilitas anak-anak terhadap pembelian rokok, seperti sebanyak 61,2 persen warung rokok berlokasi <100 meter dari area sekolah. Dari sisi promosi, sebagian besar warung memiliki media promosi rokok berupa banner atau spanduk sebanyak 80,7 persen. Terdapat 11,3 persen warung pernah melakukan promosi rokok eceran berupa gratis produk lain. Selain itu, terdapat 58,1 persen warung memperbolehkan konsumen untuk membeli rokok eceran dengan berhutang. Hal ini dapat dikatakan bahwa rokok batangan masih relatif mudah diakses untuk dapat dibeli oleh masyarakat maupun anak-anak usia sekolah.¹⁸

¹⁶ Kementerian Kesehatan RI, 2018, *Hasil Utama Riskesdas 2018*, Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, hlm. 139

¹⁷ Kementerian Kesehatan RI, 2019, *Global Youth Tobacco Survey*, hlm. 1

¹⁸ Risky Kusuma Hartono,dkk, 2021, *Densitas Dan Aksesibilitas Rokok Batangan Anak-Anak Usia Sekolah di DKI Jakarta: Gambaran dan Kebijakan Pengendalian*, Jakarta: Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia, hlm. 11

Selanjutnya Pemerintah membuat kebijakan mengenai penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk menghindari dampak yang buruk bagi kesehatan masyarakat yang disebabkan karena menjadi perokok pasif, yang kemudian ditetapkan dalam Pasal 151 ayat (1) UU Kesehatan. Adapun yang menjadi kawasan tanpa rokok, antara lain adalah:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 151 ayat (1) UU Kesehatan masih terdapat orang-orang yang merokok dalam Kawasan Tanpa Rokok, seperti yang dilakukan oleh Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) yang menyatakan bahwa dalam survei menunjukkan masih banyak orang yang merokok di mall. Dari survei yang dilakukan menunjukkan 60% ditemukan orang merokok, serta 53% ada tercium asap rokok di dalam gedung mall. Sementara itu di pasar-pasar DKI sebanyak 92% ada orang merokok dalam gedung meskipun sudah ada aturan atau pemberitahuan yang melarang aktivitas tersebut.¹⁹

¹⁹ Survei Tunjukkan Mal di Jakarta Belum Bebas Asap Rokok, <https://www.antaraneews.com/berita/1006956/survei-tunjukkan-mal-di-jakarta-belum-bebas-asap-rokok>, diakses pada 14 Juni 2023 pukul 14.00 WIB

Selain itu di Kawasan Blok M masih terdapat beberapa orang yang sedang merokok, dan ditemukan puntung rokok, serta asbak.²⁰ Di jalur Metromini yang cukup padat terdapat ibu hamil serta ibu yang membawa anak kecil, namun disayangkan masih ada siswa yang duduk di bangku SMP merokok di dalam metromini tersebut.²¹ Sebuah riset yang dilakukan oleh Koalisi Smoke Free Jakarta di 1.550 tempat umum selama kurun waktu 2014-2015, ada sekitar 1.085 masih melanggar peraturan Kawasan Dilarang Merokok. Artinya sebanyak 70 persen tempat umum masih melanggar aturan tersebut.²²

Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM dengan cara memberikan dasar hukum yang jelas dan penyelesaian yang tepat dengan memberikan sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran tersebut. Pasal 437 ayat 2 UU Kesehatan menyebutkan sanksi pidana denda bagi pelanggar kawasan tanpa rokok dengan rumusan “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana yang diatur dalam Pasal 151 ayat (1) dipidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)”. Adanya peraturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok ternyata tidak mengurangi masyarakat mengurangi kebiasaan merokok. Bahkan di daerah

²⁰ Unovia Kartika, Dikeluhkan di Qlue karena Rokok, Mal di Blok M Dirazia Satpol PP, <https://megapolitan.kompas.com/read/2015/09/30/14581991/Dikeluhkan.di.Qlue.karena.Rokok.M.al.di.Blok.M.Dirazia.Satpol.P>, diakses pada 14 Juni 2023 pukul 14.05 WIB

²¹ Aduh Masih Ada Saja Orang yang Cuek Bebek Merokok di Angkutan Umum, <https://news.detik.com/berita/d-2740338/aduh-masih-ada-saja-orang-yang-cuek-bebek-merokok-di-angkutan-umum>, diakses pada 14 Juni 2023 pukul 14.10 WIB

²² Unovia Kartika, 10 Tahun Larangan Merokok, 70 Persen Tempat Umum di Jakarta Masih "Ngebul", <https://megapolitan.kompas.com/read/2015/09/29/14502591/10.Tahun.Larangan.Merokok.70.Persen.Tempat.Umum.di.Jakarta.Masih.Ngebul>, diakses pada 14 Juni 2023 pukul 14.30 WIB

yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok juga masih tetap dijumpai orang-orang yang merokok yang berdampak bagi kesehatan. Oleh karena itu penulis tertarik mengambil judul **“IMPLIKASI HUKUM PIDANA KAWASAN TANPA ROKOK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KESEHATAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implikasi hukum pidana terhadap pelaku dalam Kawasan Tanpa Rokok sebagai upaya perlindungan kesehatan anak?
2. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum kesehatan terhadap anak dalam Kawasan Tanpa Rokok dalam perspektif hukum kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum pidana terhadap pelaku dalam Kawasan Tanpa Rokok sebagai upaya perlindungan kesehatan anak
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum kesehatan terhadap anak dalam Kawasan Tanpa Rokok dalam perspektif hukum kesehatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk melatih kemampuan penulis melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
- b. Memberikan referensi, informasi, dan pedoman terutama tentang implikasi hukum pidana terhadap kawasan tanpa rokok sebagai upaya perlindungan kesehatan terhadap anak dalam perspektif hukum kesehatan di Indonesia

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat terhadap pentingnya Kawasan Tanpa Rokok terhadap kesehatan anak.
- b. Dapat memberikan masukan kepada masyarakat dan pihak terlibat terkait implikasi hukum pidana terhadap kawasan tanpa rokok sebagai upaya perlindungan kesehatan terhadap anak dalam perspektif hukum kesehatan di Indonesia

E. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja untuk dapat memahami suatu subjek ataupun objek penelitian, dan juga sebagai upaya untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah termasuk juga keabsahannya.²³ Sedangkan pengertian penelitian adalah suatu proses pencarian, pengumpulan, dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk

²³ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 2-3.

menjawab permasalahan yang muncul atas objek penelitian untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

1. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.²⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁵ Penelitian ini hanya memberikan gambaran realitas yang terjadi yaitu hanya memberikan gambaran realitas yang terjadi yaitu terdapat perbedaan antara hukum yang seharusnya (*das sollen*) sesuai dengan hukum yang berlaku (*das sein*), dimana hukum yang seharusnya seseorang tidak boleh merokok dalam Kawasan Tanpa Rokok yang sudah ditetapkan, namun yang terjadi di

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Abadi, hlm. 50

masyarakat masih banyak orang yang merokok dalam kawasan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 151 UU Kesehatan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah dalam keadaan siap pakai, bentuk dan isinya telah disusun penulis terdahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.²⁶

Data sekunder yang akan digunakan berupa bahan pustaka hukum, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan untuk menunjang penelitian antara lain:

- (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- (b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (c) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- (d) Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- (e) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- (f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet. 6, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 37

(g) Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak

(h) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan

(i) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang
Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa
Produk Tembakau Bagi Kesehatan

(j) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman
Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan
Produk Tembakau

2) Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui studi
kepustakaan terdiri atas:

- (a) Hasil-hasil penelitian
- (b) Pendapat para pakar hukum
- (c) Buku-buku hukum; dan
- (d) Jurnal-jurnal hukum

3) Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan-bahan hukum tersier, yakni:

(a) Kamus hukum

(b) Ensiklopedia

b. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari Penelitian Kepustakaan. Pengumpulan data yang diperoleh didapatkan dengan mempelajari buku-buku, karangan ilmiah, skripsi-skripsi, jurnal, dan peraturan yang terkait. Adapun data yang diperoleh didapat melalui:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Universitas Andalas
- 3) Buku, serta bahan kuliah yang penulis miliki, maupun tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan melakukan Studi Dokumen. Penulis mempelajari sumber dokumen berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen, serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh akan diklasifikasikan dengan metode *editing*, untuk memeriksa kembali dan memastikan bahwa data

yang diperoleh memiliki keterkaitan dan relevansi dengan topik penelitian.

b. Analisis Bahan Hukum

Selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis dengan metode analisis kualitatif yang selanjutnya disajikan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

